



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FIKKY ARIF ARDIANTA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3310111807880001, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Greenhills Residence Kav. 280, Desa Sardonoarjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Provinsi DI Yogyakarta atau alamat dalam KTP berada di Dukuh Krenekan RT 002/RW 005 Desa Klepu, Kec. Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: MT. Heru Buwono, S.H., Cahyo Galang Satrio, S.H., Inggit F. Rengganis, S.H., Advokat pada Novum Law Firm yang beralamat di Nifarro Park Office Lobby Tower Eboni, Jl. Raya Pasar Minggu No. 188, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 07 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. PT PUTRA JAYA MOBILINDO, beralamat di Bursa Otomotif Sunter Jl. Yos Sudarso Kav. 87-88 Blok G No. 16, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Heny Prasetyo, S.H., M.H., CLI., CCL., CRA., CTL., Mevi Amanda Sari, S.H., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, para Advokat dan Konsultan Hukum pada HENY PRASETYO, S.H, M.H. & PARTNERS, sesuai dengan Akta Notaris No. 55, tanggal 21 Desember 2018, SK Menkumham No. AHU-0000008-AH.01.18, tahun 2019, beralamat di lantai 3, Jl. Boulevard Timur Raya Blok NB1 No. 56, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. PT ALFA BERDIKARI CEMERLANG, beralamat di Bursa Otomotif Sunter Jl. Yos Sudarso Kav. 87-88 Blok G No. 12&15, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara,

Hal 1 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Heny Prasetyo, S.H., M.H., CLI., CCL., CRA., CTL., Mevi Amanda Sari, S.H., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, para Advokat dan Konsultan Hukum pada HENY PRASETYO, S.H, M.H. & PARTNERS, sesuai dengan Akta Notaris No. 55, tanggal 21 Desember 2018, SK Menkumham No. AHU-0000008-AH.01.18, tahun 2019, beralamat di lantai 3, JL. Boulevard Timur Raya Blok NB1 No. 56, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. DAVID VERDIYANTO, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3173072312880003, pekerjaan Marketing pada PT Putra Jaya Mobilindo, beralamat di Jl. KH Syahdan No. 39, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Heny Prasetyo, S.H., M.H., CLI., CCL., CRA., CTL., Mevi Amanda Sari, S.H., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, para Advokat dan Konsultan Hukum pada HENY PRASETYO, S.H, M.H. & PARTNERS, sesuai dengan Akta Notaris No. 55, tanggal 21 Desember 2018, SK Menkumham No. AHU-0000008-AH.01.18, tahun 2019, beralamat di lantai 3, JL. Boulevard Timur Raya Blok NB1 No. 56, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Telah memperhatikan bukti tulisan Penggugat dan Para Tergugat, serta mendengar keterangan saksi-saksi Para Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Juni 2021 dalam Register Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020, PENGUGAT selaku Konsumen membeli mobil melalui Turut Tergugat dengan jenis Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT Complete Build Up (CBU) berwarna hitam dengan Nomor Rangka IC6JJTDG7LL134444 pada Showroom AUTOTRADE/TERGUGAT I seharga On The Road (OTR) Rp. 2.425.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Surat Pemesanan Kendaraan No. 20/AT/I/NP/20 yang mana unit mobil didatangkan/diimpor melalui TERGUGAT II;
2. Bahwa kemudian PENGUGAT merekomendasikan kepada 2 (dua) orang temannya untuk turut serta membeli mobil dengan jenis dan tipe yang sama pada TERGUGAT I dan akhirnya kedua temannya membeli mobil tersebut pada bulan November 2020;
3. Bahwa unit mobil yang dibeli oleh PENGUGAT pada poin 1 (satu) tersebut di atas tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh showroom sebelum transaksi. Pada saat transaksi tertulis tipe Rubicon terdapat fasilitas forward-racing trailcam off-road camera/front camera. Namun pada mobil yang dibeli oleh PENGUGAT fasilitas tersebut tidak ada;
4. Bahwa hal tersebut diketahui oleh PENGUGAT dari salah satu teman PENGUGAT (Pak Rori) yang melakukan pemesanan Mobil dengan tipe yang sama dan telah diterima pada bulan November 2020. Kemudian setelah dicek ada beberapa spesifikasi yang kurang pada mobil PENGUGAT dengan yang ditawarkan oleh TERGUGAT I maupun melalui TURUT TERGUGAT. Berikut beberapa perbedaan antara mobil PENGUGAT dan teman PENGUGAT (Pak Rori):

No	Perbedaan	Mobil PENGUGAT	Mobil Teman PENGUGAT (Pak Rori)
1	Bumper	Ruber/Plastik	Besi
2	Foot Step	Biasa	Lebih Lebar
3	Camera (Front Camera)	Tidak Ada	Ada
4	Bedliner	Tidak Ada	Ada
5	Passenger Heater	Tidak Ada	Ada
6	Driver Heater	Tidak Ada	Ada
7	Heater Wheel	Tidak Ada	Ada
8	Media DAB	Tidak Ada	Ada

5. Bahwa seharusnya di dalam melakukan penjualan barang kepada konsumen, baik TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang bertindak sebagai penjual diharuskan memberikan informasi tentang spesifikasi, fitur, kelebihan dan kekurangan secara detail kepada PENGUGAT selaku

Hal 3 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Konsumen, bukan justru berdalih tidak mengetahui detail barang yang dijualnya dengan alasan unit mobil tersebut adalah barang impor/CBU. Begitupun yang seharusnya dilakukan oleh TERGUGAT II, sebagai importir yang mendatangkan barang dari pabrikan, diharuskan memberikan informasi atas barang yang didatangkan minimal kepada TERGUGAT I dan kepada TERGUGAT III.;

6. Bahwa akibat lainnya TERGUGAT I dan TERGUGAT III dalam menyampaikan informasi produk/barang yang dijualnya kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT dirugikan karena membeli barang dengan harga yang sama bersama dua teman PENGGUGAT, tetapi ketika dibandingkan secara bersama-sama dengan dua unit mobil milik teman PENGGUGAT, banyak perbedaan bahan dan kekurangan fitur dalam unit milik PENGGUGAT dengan nilai selisih yang besar atas kekurangan fitur dari mobil PENGGUGAT. Jika memang ada perbedaan versi atau tipe yang mempengaruhi fitur-fitur dari mobil seharusnya dijelaskan secara rinci dalam Brosur Produk atau Surat Pesanan Kendaraan. Sedangkan TERGUGAT I atau pun melalui TERGUGAT III beralasan tidak mengetahui barang yang dijualnya dengan detail karena barang merupakan jenis CBU dan mengaku hanya sebagai importir. Alasan ketidaktahuan tersebut tidak masuk akal, karena sebagai importir berarti PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memang menjual barang yang didatangkan dari luar negeri, dan hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai penjual dan importir dalam penjualan telah menyebabkan kerugian pada PENGGUGAT selaku konsumen karena telah melalaikan kewajiban yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK") yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut" Jo. Pasal 21 ayat 1 UUPK "Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri". Penafsiran Pasal tersebut bukan hanya memerintahkan Importir untuk bertanggung jawab sebatas pada klaim garansi atau kerusakan akibat cacat produksi, tetapi mencakup kepada seluruh kegiatan penjualan, seperti penguasaan informasi atas produk, termasuk transfer of knowledge atas produk/unit yang dijualnya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PENGUGAT sudah mengirimkan surat Komplain atas Pembelian Barang pada tanggal 7 Desember 2020 kepada TERGUGAT namun tidak ada respon positif dari TERGUGAT untuk mengganti atau menambahkan fitur yang kurang dengan fasilitas yang sesuai;
8. Bahwa PENGUGAT sudah berulang kali melakukan komunikasi untuk mengajukan keberatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk mendapatkan unit yang terbaik, minimal dengan fasilitas yang sama yang didapatkan oleh teman PENGUGAT karena unit dibeli dengan harga yang sama dan di dealer yang sama. Akan tetapi PENGUGAT selalu mendapatkan respon yang tidak memuaskan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT III;
9. Bahwa PENGUGAT juga telah melaporkan PARA TERGUGAT di Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI dengan Laporan Pengaduan Nomor 0257/TLPK-OL/K.3/01/2021, akan tetapi upaya pelaporan PENGUGAT maupun upaya mediasi yang difasilitasi oleh BPKN RI belum menemui rasa keadilan bagi PENGUGAT sebagai Konsumen yang beritikad baik.;
10. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT karena PENGUGAT tidak mendapatkan fasilitas mobil yang sesuai dengan yang dibayarkan oleh PENGUGAT, maka sudah sepantasnya TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT;
11. Bahwa apapun yang menjadi dasar TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TURUT TERGUGAT dalam menanggapi adanya keberatan atas kerugian yang dialami oleh PENGUGAT tidak dapat menghapuskan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT. Kerugian sebagaimana disebut pada poin 8 (delapan) diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil
Ganti rugi atas kekurangan spesifikasi/fitur pada unit mobil yang seharusnya sama dengan teman PENGUGAT menggunakan uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);
 - b. Kerugian immateril
Ganti rugi sejumlah uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akibat Pelaku Usaha berusaha untuk tidak bertanggung jawab atas unit barang yang dijualnya, sehingga Klien kami merasa dirugikan secara psikisnya sebagai Konsumen dan kehilangan kepercayaan terhadap

Hal 5 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Pelaku Usaha. Jumlah nominal tersebut kami rasa pantas untuk memberikan efek jera terhadap Pelaku Usaha;

12. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu *Uit voorbar bijvooraad* meskipun ada upaya hukum lain dari TERGUGAT;

13. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGUGAT telah berulang kali mengajak TERGUGAT untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menanggapi secara serius dan tidak menunjukkan itikad baiknya kepada PENGUGAT;

14. Bahwa oleh karena itu, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, maka kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada PENGUGAT sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah);
4. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III ;
6. Menghukum kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara melalui Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Tiares Sirait, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara Elektronik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI_:

A. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III menolak dalil PENGGUGAT pada poin 5, faktanya sebelum melakukan transaksi dengan PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah secara jelas memberikan informasi tentang spesifikasi, fitur, kelebihan, dan kekurangan secara detail terkait mobil Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT CBU berwarna hitam yang produksi Amerika (*made in USA*) dan telah menunjukkan video kondisi mobil tersebut dan pada saat PENGGUGAT menandatangani dokumen SPK, PENGGUGAT telah menyetujui dan mengetahui kondisi mobil yang tersedia dari TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang berada di gudang Singapore;
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 pada pukul 11.09 WIB dari history chat melalui whatsapp TERGUGAT III telah menjelaskan atas unit yang ditawarkan adalah langsung dari Amerika yang telah ready di Singapore;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 23.35 WIB hingga pukul 23.59 WIB dari history chat whatsapp PENGGUGAT telah mengetahui kekurangan dari unit mobil yang TERGUGAT III tawarkan;
4. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 PENGGUGAT mengutus ekspedisi kepercayaan PENGGUGAT untuk mengambil unit mobil Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT

Hal 7 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CBU berwarna hitam yang di produksi oleh Amerika (*made in USA*) sesuai dengan foto dan atau video yang telah dikirim sebelum transaksi;
5. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 09.18 WIB PENGUGAT telah menerima fisik mobil Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT CBU berwarna hitam yang di produksi oleh Amerika (*made in USA*) dengan memberikan informasi kepada TERGUGAT III berupa video dan foto;
6. Bahwa pada Laporan Penerimaan Kendaraan tanggal 21 Juli 2020 telah ditandatangani oleh ekspedisi kepercayaan PENGUGAT dan tidak adanya komplain atas Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT CBU berwarna hitam yang di produksi oleh Amerika (*made in USA*) tersebut;
7. Bahwa dalam pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan syarat sah subjektif adanya kesepakatan dan kehendak serta wewenang berbuat sehingga itu merupakan keputusan PENGUGAT dalam melakukan perbuatan hukum dan mengetahui segala akibat hukum yang ditimbulkan atas segala kelalaian yang dilakukan oleh PENGUGAT;
8. Bahwa dalam surat pemesanan kendaraan No. 20/AT/I/NP/20 tanggal 30 Juni 2020 telah disebutkan notes sebagai berikut :
- Harga OTR mengikuti harga berlaku pada saat itu.
 - Selisih BBN diluar dari daerah kesepakatan dan pajak progresif ditanggung oleh konsumen.
 - Surat Pemesanan Kendaraan ini bukan merupakan tanda bukti pembayaran.
 - Harga yang tercantum dalam SPK ini mengikat kecuali apabila terjadi kenaikan BBN ataupun perubahan Peraturan Pemerintah.
 - Pembayaran dianggap sah apabila dana/uang telah masuk dan efektif ke rekening atas nama perusahaan.
 - Pembayaran yang dilakukan diluar nama rekening perusahaan menjadi tanggung jawab konsumen.
 - Apabila terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen, maka dana/uang yang telah diterima tak dapat dikembalikan.
9. Bahwa pada saat PENGUGAT merekomendasikan kepada rekan nya bernama Saudara Rori untuk melakukan pemesanan 1 (satu) unit mobil dengan jenis yang sama dengan milik PENGUGAT, TERGUGAT III telah menginformasikan jika barang tersebut saat dipesan sedang tidak tersedia pada TERGUGAT I. Sehingga TERGUGAT III memberikan solusi

Hal 8 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicarikan sesuai pesanan Saudara Achmad Tahrori (Rori) dan didapat mobil dengan type yang sama namun merupakan produksi FCA yang diperuntukkan ke Eropa;

10. Bahwa pengiriman mobil Saudara Achmad Tahrori (Rori) melalui TERGUGAT II sesuai dengan purchase order yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT II menolak dalil – dalil PENGGUGAT sebab TERGUGAT II hanya melakukan pengiriman barang sesuai dengan purchase order dari TERGUGAT I;
11. Bahwa TERGUGAT II adalah importir umum yang memiliki ijin importasi dan yang memberikan jasa importasi berupa satu unit mobil Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT CBU berwarna hitam yang di produksi oleh Amerika (*made in USA*) kepada TERGUGAT I berupa pengiriman barang dari Singapore ke Indonesia;
12. Bahwa TERGUGAT II dalam pengirimannya telah sesuai dengan purchase order dan sesuai dengan ketentuan Kepabeanan yang dapat ditunjukkan dengan dokumen-dokumen kepabeanan sebagai berikut :
 - 1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. 299454 tertanggal 03 Juli 2020;
 - 2) Invoice No. 2020-0520/03a tertanggal 1 Juni 2020 yang ditujukan kepada TERGUGAT II;
 - 3) Packing list No. 2020-0520/03a tertanggal 1 Juni 2020;
 - 4) Bill of Lading (BL) No. SIN165276JKR tertanggal 29 Juni 2020;
 - 5) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No. 299959/KPU.01/2020 tanggal 3 Juli 2020;
13. Bahwa dengan dasar poin 10a tersebut TERGUGAT II tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT;
14. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 7,8, dan 9. TERGUGAT I telah memberikan solusi kepada PENGGUGAT dan pada saat PENGGUGAT membuat laporan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), TERGUGAT III juga telah menyampaikan hal yang sama pada saat itu untuk memberikan kompensasi berupa sparepart sesuai yang ada di Indonesia dan akan diberikan tanpa dikenakan biaya (gratis), namun PENGGUGAT tetap menolak;
15. Bahwa bentuk dari itikad baik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dan terpenuhinya Asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian telah

Hal 9 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



dilaksanakan, bahwa TERGUGAT I akan memberikan penggantian spart yang dapat dibeli di Indonesia kepada PENGGUGAT dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

16. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT terkait objek perkara ini, sangatlah tidak mendasar sebab PENGGUGAT memaksakan untuk membandingkan mobil yang di produksi dengan negara yang berbeda dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) sehingga merupakan gugatan tersebut *obscuur libel* atau tidak jelas dan PENGGUGAT secara sengaja telah memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada sehingga menimbulkan kerugian immateriil dan nama baik PARA TERGUGAT tercemar;

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 11 yang menyatakan “apapun yang menjadi dasar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT dalam menanggapi adanya keberatan atas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.....”.
2. Bahwa dalam buku karangan Moh. Romdloni dalam bukunya *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata* menyebutkan “Persyaratan mengenai isi surat gugatan, mengharuskan gugatan memuat : identitas para pihak (penggugat dan tergugat) atau disebut juga Persona Standi in Judicio. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan”
3. Bahwa teman PENGGUGAT memesan mobil yang sama namun merupakan mobil yang diperuntukkan untuk negara Eropa sehingga fitur yang ada di dalamnya berbeda dengan fitur yang diperuntukkan untuk negara Asia karena disesuaikan dengan kondisi geografis negara tersebut dan disesuaikan dengan permintaan tambahan yang dikehendaki oleh pembeli sehingga akan mempengaruhi harga mobil dan fitur-fitur walaupun merupakan mobil dengan tipe atau merk yang sama;
4. Bahwa TERGUGAT III telah memberikan informasi kepada PENGGUGAT melalui video yang ditayangkan di channel youtube TERGUGAT III;
5. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan kepercayaan kepada temannya yang bernama Saudara Pandu untuk mengurus segala sesuatu terkait



pembelian mobil yang dilakukan oleh PENGGUGAT, maka dapat dipastikan komunikasi antara TERGUGAT dengan orang kepercayaan (Pandu) sesuai dengan kondisi mobil yang dijual dan dilaporkan kepada PENGGUGAT;

6. Bahwa Kami menolak tegas penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf f dan pasal 21 ayat (1) UUPK yang disangkakan oleh PENGGUGAT;
7. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah merespon komplain PENGGUGAT dengan baik dan PENGGUGAT telah melaporkan dilakukan klarifikasi yang di jembatani oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia dan TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah menjelaskan secara detail permasalahan namun pihak PENGGUGAT tidak menerima hal tersebut;
8. Bahwa pada point 8 dapat dijelaskan mobil yang dibeli teman PENGGUGAT (Saudara Rori) berasal dari negara Eropa dan harganya lebih mahal dari mobil yang dibeli PENGGUGAT, dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan wanprestasi atas keterlambatan pengiriman mobil, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT III memberikan discount/potongan harga kepada teman PENGGUGAT sehingga harga mobil tersebut sama dengan yang dibeli oleh PENGGUGAT;
9. Bahwa mediasi yang telah dilakukan diluar pengadilan antara para pihak melalui zoom meeting tertanggal 5 Agustus 2021. Dalam mediasi tersebut PENGGUGAT menyampaikan tuntutan yang sangat berbeda dengan yang telah PENGGUGAT daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
10. Bahwa PARA TERGUGAT tetap membuka ruang mediasi untuk mencapai perdamaian diluar persidangan, dan telah disepakati pertemuan oleh PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT tertanggal 16 September 2021, di Jakarta. Namun ternyata PENGGUGAT tetap tidak kooperatif, dengan membatalkan pertemuan yang telah disepakati sebelumnya secara mendadak dengan alasan yang tidak jelas;
11. Bahwa pembatalan yang dilakukan oleh PENGGUGAT sesuai poin 10 diatas, telah membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan. Hal ini jelas tergambar pada sikap PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT;
12. Bahwa dalam gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, PENGGUGAT hanya menuntut 8 item ganti rugi. Namun dalam

Hal 11 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zoom meeting tertanggal 05 Agustus 2021, PENGGUGAT menyampaikan hal yang berubah – ubah dengan menuntut 12 item ganti rugi. Sehingga hal ini tidak memiliki ketidakpastian dalam tuntutan kepada TERGUGAT I,II,III;

13. Bahwa alasan PENGGUGAT mengajukan tuntutan yang semula 8 item menjadi 12 item, berdasarkan video yang diamati oleh PENGGUGAT melalui channel youtube;
14. Bahwa PENGGUGAT tidak bisa memastikan channel youtube yang menjadi referensi untuk mengajukan tuntutan kepada TERGUGAT I,II,dan III merupakan review kepada mobil dengan jenis,tahun dan negara produksi yang sesuai atau tidak dengan unit milik PENGGUGAT;
15. Bahwa dalam gugatan poin 11 yang diajukan oleh PENGGUGAT, sangatlah tidak jelas kedudukan dari TURUT TERGUGAT dan siapa yang dimaksudkan dengan TURUT TERGUGAT tersebut. Hal lainnya yaitu faktanya, PENGGUGAT telah melakukan kekeliruan dalam mengajukan gugatan sebab TERGUGAT II bukanlah pihak yang memiliki hubungan dengan objek perkara;
16. Bahwa kerugian yang diajukan oleh TERGUGAT tidaklah masuk akal karena tidak sesuai dengan nilai delapan item barang yang disebutkan pada point 4;
17. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah beritikad baik dengan menghadiri mediasi yang dijemput oleh Badan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara justru PENGGUGAT dan Kuasa Hukumnya yang tidak pernah menghadiri dan atau salah dalam memberikan Kuasa substitusi yang tidak memenuhi syarat formal Hukum Acara Perdata;
18. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, sehingga syarat formal dalam gugatan PENGGUGAT tidak terpenuhi ;
19. Bahwa dengan demikian, syarat formal dalam gugatan PENGGUGAT tidak terpenuhi sehingga PENGGUGAT tidaklah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi kepada PARA TERGUGAT.

II. DALAM POKOK PERKARA:

Hal 12 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, jawaban pada pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Eksepsi tersebut di atas. Adapun dalam jawaban pada pokok perkara, PARA TERGUGAT menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT II dan PARA TURUT TERGUGAT tetap pada dalil-dalil TERGUGAT II DAN PARA TURUT TERGUGAT dan segala sesuatu yang telah TERGUGAT II dan PARA TURUT TERGUGAT uraikan dalam eksepsi secara mutatis dan mutandis dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I didasarkan kepada terbitnya Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) No. 20/AT/II/NP/20 tertanggal 30 Juni 2020;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam konstruksi positanya telah melakukan dua jenis kesesatan berpikir (*logical fallacy*) dengan mengaburkan fakta konkret, yaitu *logical fallacy of generalization* (kesesatan berpikir dengan melakukan generalisasi) dan *logical fallacy of Petitio Principii* (kesesatan berpikir yang melingkar);
4. Bahwa *logical fallacy of generalization* sebagai konstruksi argumen dalam Posita yang tertuang pada gugatan No. 3 dengan melakukan generalisasi terhadap unit mobil yang dibeli antara PENGGUGAT dengan rekan PENGGUGAT.
5. Bahwa PENGGUGAT pun telah mengkonstruksikan argumen dalam posita yang dapat diklasifikasikan sebagai *logical fallacy petito principii* (kesesatan berpikir dengan cara melingkar) sebagai akibat ketidakjelasan bagian mana yang menjadi premis dan bagian mana yang menjadi konklusinya;
6. Bahwa premis mayor cacat tersebut justru menjadikan konklusi tersebut cacat pula, sehingga tidaklah dapat diterima secara akal sehat;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah PARA TERGUGAT kemukakan di atas, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menyatakan menerima untuk seluruhnya eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah);

Hal 13 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum PENGUGAT untuk memulihkan nama baik PARA TERGUGAT melalui media massa selama dua bulan berturut turut.
6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara akibat adanya gugatan dari PENGUGAT;

Subsidiar:

Apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Komplain Kepada Autotrade tertanggal 7 Desember 2020 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Surat Tanggapan atas Komplain No. 025/AT/12/20 tanggal 15 Desember 2020 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat Tanggapan atas Surat No. 025/AT/12/20 tanggal 22 Desember 2020 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Balasan atas Tanggapan Ke-dua No. 026/AT/12/20 tanggal 29 Desember 2020 (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa bukti Surat tersebut adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup, tetapi dipersidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) No. 26/AT/1/NFY20 tanggal 30 Juni 2020 (diberi tanda T-1)
2. Foto copy Screenshoot percakapan via WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat 3 didalam percakapan tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat 3. (diberi tanda T-2)
3. Foto copy Purchase Order (PO) No. 019/AA/PO/0520 tanggal 30 Juni 2020 untuk pemesanan Penggugat (diberi tanda T-3)
4. Foto copy Transfer M2YFB pembayaran mobil dari Tergugat 2 ke pihak Jes Singapura sebagai gudang tempat mobil berada dan telah diketahui oleh Penggugat (diberi tanda T-4)

Hal 14 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Bukti Transfer DP dari Penggugat kepada Tergugat 1 (diberi tanda T-5)
6. Foto copy Confirmation letter dari JES Auto PTE. LTD Singapore yang mencantumkan spesifikasi mobil sesuai dengan pesanan Penggugat dan mobil berada di Singapore (diberi tanda T-6)
7. Foto copy Confirmation letter dari JES Auto PTE. LTD Singapore yang mencantumkan spesifikasi mobil sesuai dengan pesanan Penggugat dan mobil berada di Singapore (diberi tanda T-7);
8. Foto copy Confirmation letter dari JES Auto PTE. LTD Singapore yang mencantumkan spesifikasi mobil sesuai dengan pesanan Penggugat dan mobil berada di Singapore (diberi tanda T-8);
9. Foto copy surat pesanan dari Maybank atas mobil pemesanan dari Penggugat menunjukkan Penggugat telah sepakat atas pembelian tersebut (diberi tanda T-9);
10. Foto copy bukti transfer dari Penggugat ke Tergugat 1 sebagai pelunasan DP mobil yang dilakukan dengan cara mencicil beberapa kali kepada Tergugat 1 (diberi tanda T-10);
11. Foto copy Laporan Penerimaan Kendaraan dari Tergugat 1 ke Penggugat yang menyatakan mobil dengan No mesin LL134444 dalam keadaan sesuai dengan pemesanan dan tidak ada komplain atas mobil yang di kirim (diberi tanda T-11);
12. Foto copy STNK dan BPKB Penggugat yang diminta oleh Penggugat dengan menggunakan nama orang lain. (diberi tanda T-12);
13. Foto copy Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) No. 03/AT/VII/NP/20 tanggal 08 Juli 2020 atas nama Sdr. Achmad Tahreri (Teman Penggugat) yang dijadikan perbandingan atas mobil yang di pesan oleh Penggugat dengan waktu yang berbeda. (diberi tanda T-13);
14. Foto copy Pro Forma Invoice atas pemesanan Sdr. Achmad Tahreri No. 230964 tanggal 14 Juli 2020 menunjukkan waktu pemesanan berbeda dan barang belum tersedia di gudang Tergugat 1 dan Tergugat 2 (diberi tanda T-14);
15. Foto copy bukti transfer dari Tergugat 2 ke U.S. World Direct (NZ) Ltd. Code M2YHM untuk pembayaran mobil pemesanan Sdr. Achmad Tahreri menunjukkan asal mobil tersebut peruntukkan untuk Eropa (diberi tanda T-15);

Hal 15 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Purchase Order (PO) No. 025/AA/PO/0720 tanggal 8 Juli 2021 untuk pemesanan teman Penggugat (Sdr. Achmad Tahrori) (diberi tanda T-16);
17. Foto copy bukti tansfer pembayaran DP secara sekaligus dari teman Penggugat (Sdr. Achmad Tahrori) (diberi tanda T-17);
18. Foto copy impor atas mobil milik Penggugat (Pemberitahuan Impor Barang/PIB No. 502466 tanggal 16 November 2020, billing BC, Invoice, Packing List, Sea waybill, SPPB, Form A) didalam dokumen tersebut tercantum bukti pembayaran ke Negara, No. VIN dan jenis mobil yang di pesan teman Penggugat (Sdr. Achmad Tahrori) yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai sebagai pemeriksa atas semua importasi barang (diberi tanda T-18);
19. Foto copy Laporan Penerimaan Kendaraan dari Tergugat 1 ke Tergugat 2 menyatakan mobil dalam keadaan sesuai dengan pemesanan dan telah melalui pemeriksaan Bea dan Cukai. (diberi tanda T-19);
20. Foto copy Laporan Penerimaan Kendaraan dari Tergugat 2 ke Pemilik Barang (Sdr. Achmad Tahrori) menyatakan mobil dalam keadaan sesuai dengan pemesanan dan telah melalui pemeriksaan Bea dan Cukai. (diberi tanda T-20);
21. Foto copy letter statement dari shipping company yang menyatakan tidak ada pembongkaran dan ataupun penambahan atau pengurangan terhadap mobil atas mobil Penggugat No. mesin LL134444 (diberi tanda T-21);
22. Foto copy list daftar harga asesoris mobil yang sebenarnya dari WEB resmi Jeep Rubicon (diberi tanda T-22);
23. Foto copy perbedaan harga atas asesoris Penggugat dan teman Penggugat (Sdr. Achmad Tahrori) menunjukkan bahwa harga asesoris mobil teman Penggugat lebih mahal dari harga mobil Penggugat (diberi tanda T-23);
24. Foto copy catalog mobil Jeep menunjukkan asesoris sesuai dengan peruntukkan negara tujuan pemasarannya (diberi tanda T-24);
25. Foto copy surat penawaran terbaru dari agent resmi Jeep di Indonesia menunjukkan spesifikasi mobil Jeep yang diperuntukkan pemasaran di Indonesia (diberi tanda T-25);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti surat yang diberi tanda T-1, T-4, T-7, T-9, T-10, T-12, T-13, T-15, T-17, T-18, T-20, dipersidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti T-2 berupa printout dari HP, dan bukti T-5 berupa screenshot dari HP;

Hal 16 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa atas surat pencabutan gugatan tersebut pihak para Tergugat menyatakan tidak menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan tetap berkehendak melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Tergugat mengajukan bukti Saksi sebanyak 6 (enam) orang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI FELIX TENGGARA WIKARTA

- Bahwa saksi merupakan dealer Jeep APM yang berada di Jakarta;
- Bahwa spesifikasi mobil Jeep yang di peruntukkan pemasaran di negara Eropa berbeda dengan mobil Jeep yang diperuntukkan pemasaran di negara Asia;

2. SAKSI BOBFIAN WIDJAJA

- Bahwa saksi merupakan dealer Jeep APM yang berada di Bandung dan telah menggeluti bisnis otomotif sejak puluhan tahun lalu.
- Bahwa mobil Jeep Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT di produksi di Amerika dalam naungan FCA dan mempunyai spesifikasi yang berbeda untuk tiap-tiap negara yang akan dituju. Untuk Jeep Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT yang diperuntukkan pemasaran di negara Eropa akan berbeda spesifikasinya dengan mobil Jeep Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT yang diperuntukkan pemasaran negara Asia.
- Bahwa Pembelian mobil Jeep Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT dapat melalui APM yang merupakan pemegang merk Jeep yang berada di Indonesia dan dapat melalui Importir Umum.
- Bahwa alur pembeliannya dijelaskan oleh saksi sebagai berikut :
Customer ----->memesan mobil kepada ----->importir umum/ APM----->
 1. Jika melalui APM----->mobil akan dipesan langsung dari FCA Amerika. Customer dapat memesan option-option yang diperlukan dan atau sesuai permintaan customer.
 2. Jika melalui Importir Umum----->mobil biasanya telah ready di Singapore, sehingga mobil Jeep Rubicon Gladiator tipe Jeep

Hal 17 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT sesuai dengan standar untuk penjualan Asia. Namun jika pesanan customer tidak ready atau tidak ada di ware house Singapore maka importir akan mencari jenis mobil tersebut di berbagai negara hingga mendapatkan jenis mobil yang sesuai pesanan customer. Maka dalam jual beli mobil CBU atau build up akan berbeda antara customer satu dengan customer lainnya, baik mobil Jeep Rubicon Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT maupun merk lainnya.

3. SAKSI RINI PERMATA SARI

- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui importasi mobil yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui unit mobil yang dikirim kepada Sdr. Penggugat telah sesuai dengan video yang telah dikirimkan oleh Tergugat III;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pembelian mobil Jeep Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT tersebut satu kesatuan dengan option-option bukan terpisah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa unit mobil tersebut masih utuh sesuai dengan saat unit tersebut akan dikirim, belum pernah dilakukan pembongkaran baik di ware house atau gudang Singapore maupun di gudang pelabuhan Tanjung Priok.

4. SAKSI PANDU BHRAMANTYA AJI

- Bahwa saksi mengenal Tergugat III, sebagai sales dari Auto Trade atau PT Putra Jaya Mobilindo;
- Bahwa untuk unit mobil yang dipesan oleh Sdr. Penggugat sudah ready di Singapore, tidak bisa memilih spesifikasi karena semua option sudah terpasang dan masuk utuh sesuai stock yang ada;
- Bahwa dalam SPK tidak dicantumkan spec dan variasinya, karena barang sudah ready;
- Bahwa dalam SPK hanya tercantum Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT
- Bahwa saksi mengetahui unit mobil milik H. Rori tetapi tidak mengetahui persis seperti apa spec mobil tersebut;
- Bahwa dalam SPK tidak disebutkan darimana negara asal pembuat mobil;
- Bahwa aksesoris berupa bumper ada disetiap mobil;

Hal 18 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Penggugat mengetahui jika unit mobil yang dipesan tidak memiliki camera depan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan spec kepada Sdr. Tergugat III terkait mobil yang dipesan oleh Sdr. Penggugat, karena Saksi hanya diamanatkan untuk mengurus proses pembelian unit oleh Sdr. Penggugat;
- Bahwa saksi diberikan informasi unit mobil oleh Sdr. Tergugat III berupa gambar dan video;
- Bahwa saksi mengirimkan foto unit mobil kepada Sdr. Penggugat dengan mengambil gambar mobil tersebut dari internet;
- Bahwa Sdr. Penggugat saat ingin melakukan pemesanan tidak menyebutkan spec secara rinci namun hanya menyebutkan unit harus warna hitam;
- Bahwa harga mobil yang didapat oleh Sdr. Rori lebih murah karena membeli 3 unit mobil sekaligus; 14) Saksi mengetahui jika mobil CBU masuk Indonesia dalam keadaan utuh berikut asesorisnya bukan secara terpisah;

5. SAKSI MELDA SIMANGUNSONG

- Bahwa saksi mengetahui pembelian mobil yang dipesan oleh Sdr. Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa unit yang dipesan Sdr. Penggugat tersebut telah ready di ware house atau gudang di Singapore;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa unit mobil yang dipesan Sdr. H. Ahmad Tahreri tidak ready di ware house Singapore sehingga dicarikan ke negara lain dan dealer yang ready di Australia dan unit mobil tersebut merupakan mobil Jeep Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT yang di peruntukkan pemasaran negara Eropa, sehingga terdapat perbedaan spesifikasinya seperti contoh seat heather tidak terdapat pada mobil peruntukkan negara asia karena di asia tidak ada musim salju dan lain-lain

6. SAKSI OPI TRISYANA

- Bahwa saksi mengetahui unit mobil yang dikirim kepada Sdr. Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Penggugat mengirim towing untuk mengambil unit mobil yang dipesan;

Hal 19 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Penggugat pada saat menerima unit mobil tersebut menyatakan telah diterima dengan baik dengan melakukan video call kepada Sdr. Tergugat III;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Penggugat pada awal menerima unit tersebut tidak melakukan komplain apapun;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr. Penggugat melakukan Komplain setelah beberapa bulan unit tersebut dikirim ;
- Bahwa Komplain dilakukan setelah Sdr. Penggugat melihat mobil yang dibeli oleh Sdr. H. Ahmad Tahreri dan membandingkan optionoption atau fitur-fitur mobil milik Sdr. Penggugat tidak sama dengan Sdr. H. Ahmad Tahreri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan para Tergugat setelah menyerahkan kesimpulan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

A. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III menolak dalil PENGGUGAT pada poin 5, faktanya sebelum melakukan transaksi dengan PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah secara jelas memberikan informasi tentang spesifikasi, fitur, kelebihan, dan kekurangan secara detail terkait mobil Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT CBU berwarna hitam yang produksi Amerika (*made in USA*) dan telah menunjukkan video kondisi mobil tersebut dan pada saat PENGGUGAT menandatangani dokumen SPK, PENGGUGAT telah menyetujui dan mengetahui kondisi mobil yang tersedia dari TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang berada di gudang Singapore;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 pada pukul 11.09 WIB dari history chat melalui whatsapp TERGUGAT III telah menjelaskan atas unit yang ditawarkan adalah langsung dari Amerika yang telah ready di Singapore;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 23.35 WIB hingga pukul 23.59 WIB dari history chat whatsapp PENGGUGAT telah mengetahui kekurangan dari unit mobil yang TERGUGAT III tawarkan;
4. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 PENGGUGAT mengutus ekspedisi kepercayaan PENGGUGAT untuk mengambil unit mobil Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT CBU berwarna hitam yang di produksi oleh Amerika (*made in USA*) sesuai dengan foto dan atau video yang telah dikirim sebelum transaksi;
5. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 09.18 WIB PENGGUGAT telah menerima fisik mobil Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT CBU berwarna hitam yang di produksi oleh Amerika (*made in USA*) dengan memberikan informasi kepada TERGUGAT III berupa video dan foto;
6. Bahwa pada Laporan Penerimaan Kendaraan tanggal 21 Juli 2020 telah ditandatangani oleh ekspedisi kepercayaan PENGGUGAT dan tidak adanya komplain atas Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT CBU berwarna hitam yang di produksi oleh Amerika (*made in USA*) tersebut;
7. Bahwa dalam pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan syarat sah subjektif adanya kesepakatan dan kehendak serta wewenang berbuat sehingga itu merupakan keputusan PENGGUGAT dalam melakukan perbuatan hukum dan mengetahui segala akibat hukum yang ditimbulkan atas segala kelalaian yang dilakukan oleh PENGGUGAT;
8. Bahwa dalam surat pemesanan kendaraan No. 20/AT/I/NP/20 tanggal 30 Juni 2020 telah disebutkan notes sebagai berikut :
 - Harga OTR mengikuti harga berlaku pada saat itu.
 - Selisih BBN diluar dari daerah kesepakatan dan pajak progresif ditanggung oleh konsumen.
 - Surat Pemesanan Kendaraan ini bukan merupakan tanda bukti pembayaran.
 - Harga yang tercantum dalam SPK ini mengikat kecuali apabila terjadi kenaikan BBN ataupun perubahan Peraturan Pemerintah.
 - Pembayaran dianggap sah apabila dana/uang telah masuk dan efektif ke rekening atas nama perusahaan.

Hal 21 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran yang dilakukan diluar nama rekening perusahaan menjadi tanggung jawab konsumen.
 - Apabila terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen, maka dana/uang yang telah diterima tak dapat dikembalikan.
9. Bahwa pada saat PENGUGAT merekomendasikan kepada rekan nya bernama Saudara Rori untuk melakukan pemesanan 1 (satu) unit mobil dengan jenis yang sama dengan milik PENGUGAT, TERGUGAT III telah menginformasikan jika barang tersebut saat dipesan sedang tidak tersedia pada TERGUGAT I. Sehingga TERGUGAT III memberikan solusi untuk dicarikan sesuai pesanan Saudara Achmad Tahrori (Rori) dan didapat mobil dengan type yang sama namun merupakan produksi FCA yang diperuntukkan ke Eropa;
10. Bahwa pengiriman mobil Saudara Achmad Tahrori (Rori) melalui TERGUGAT II sesuai dengan purchase order yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT II menolak dalil – dalil PENGUGAT sebab TERGUGAT II hanya melakukan pengiriman barang sesuai dengan purchase order dari TERGUGAT I;
11. Bahwa TERGUGAT II adalah importir umum yang memiliki ijin importasi dan yang memberikan jasa importasi berupa satu unit mobil Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Gladiator Double Cabin 3.6 AT CBU berwarna hitam yang di produksi oleh Amerika (*made in USA*) kepada TERGUGAT I berupa pengiriman barang dari Singapore ke Indonesia;
12. Bahwa TERGUGAT II dalam pengirimannya telah sesuai dengan purchase order dan sesuai dengan ketentuan Kepabeanan yang dapat ditunjukkan dengan dokumen-dokumen kepabeanan sebagai berikut :
1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. 299454 tertanggal 03 Juli 2020;
 2. Invoice No. 2020-0520/03a tertanggal 1 Juni 2020 yang ditujukan kepada TERGUGAT II;
 3. Packing list No. 2020-0520/03a tertanggal 1 Juni 2020;
 4. Bill of Lading (BL) No. SIN165276JKR tertanggal 29 Juni 2020;
 5. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No. 299959/KPU.01/2020 tanggal 3 Juli 2020;
13. Bahwa dengan dasar poin 10a tersebut TERGUGAT II tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGUGAT;



14. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 7,8, dan 9. TERGUGAT I telah memberikan solusi kepada PENGGUGAT dan pada saat PENGGUGAT membuat laporan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), TERGUGAT III juga telah menyampaikan hal yang sama pada saat itu untuk memberikan kompensasi berupa sparepart sesuai yang ada di Indonesia dan akan diberikan tanpa dikenakan biaya (gratis), namun PENGGUGAT tetap menolak;
15. Bahwa bentuk dari itikad baik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dan terpenuhinya Asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian telah dilaksanakan, bahwa TERGUGAT I akan memberikan penggantian spart yang dapat dibeli di Indonesia kepada PENGGUGAT dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
16. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT terkait objek perkara ini, sangatlah tidak mendasar sebab PENGGUGAT memaksakan untuk membandingkan mobil yang di produksi dengan negara yang berbeda dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) sehingga merupakan gugatan tersebut *obscuur libel* atau tidak jelas dan PENGGUGAT secara sengaja telah memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada sehingga menimbulkan kerugian immateriil dan nama baik PARA TERGUGAT tercemar;

B. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 11 yang menyatakan “apapun yang menjadi dasar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT dalam menanggapi adanya keberatan atas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.....”.
2. Bahwa dalam buku karangan Moh. Romdloni dalam bukunya *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata* menyebutkan “Persyaratan mengenai isi surat gugatan, mengharuskan gugatan memuat : identitas para pihak (penggugat dan tergugat) atau disebut juga *Persona Standi in Judicio*. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan”
3. Bahwa teman PENGGUGAT memesan mobil yang sama namun merupakan mobil yang diperuntukkan untuk negara Eropa sehingga fitur yang ada di dalamnya berbeda dengan fitur yang diperuntukkan untuk negara Asia karena disesuaikan dengan kondisi geografis negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dan disesuaikan dengan permintaan tambahan yang dikehendaki oleh pembeli sehingga akan mempengaruhi harga mobil dan fitur-fitur walaupun merupakan mobil dengan tipe atau merk yang sama;
4. Bahwa TERGUGAT III telah memberikan informasi kepada PENGGUGAT melalui video yang ditayangkan di channel youtube TERGUGAT III;
 5. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan kepercayaan kepada temannya yang bernama Saudara Pandu untuk mengurus segala sesuatu terkait pembelian mobil yang dilakukan oleh PENGGUGAT, maka dapat dipastikan komunikasi antara TERGUGAT dengan orang kepercayaannya (Pandu) sesuai dengan kondisi mobil yang dijual dan dilaporkan kepada PENGGUGAT;
 6. Bahwa Kami menolak tegas penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf f dan pasal 21 ayat (1) UUPK yang disangkakan oleh PENGGUGAT;
 7. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah merespon komplain PENGGUGAT dengan baik dan PENGGUGAT telah melaporkan dilakukan klarifikasi yang di jembatani oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia dan TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah menjelaskan secara detail permasalahan namun pihak PENGGUGAT tidak menerima hal tersebut;
 8. Bahwa pada point 8 dapat dijelaskan mobil yang dibeli teman PENGGUGAT (Saudara Rori) berasal dari negara Eropa dan harganya lebih mahal dari mobil yang dibeli PENGGUGAT, dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan wanprestasi atas keterlambatan pengiriman mobil, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT III memberikan discount/potongan harga kepada teman PENGGUGAT sehingga harga mobil tersebut sama dengan yang dibeli oleh PENGGUGAT;
 9. Bahwa mediasi yang telah dilakukan diluar pengadilan antara para pihak melalui zoom meeting tertanggal 5 Agustus 2021. Dalam mediasi tersebut PENGGUGAT menyampaikan tuntutan yang sangat berbeda dengan yang telah PENGGUGAT daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
 10. Bahwa PARA TERGUGAT tetap membuka ruang mediasi untuk mencapai perdamaian diluar persidangan, dan telah disepakati pertemuan oleh PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT tertanggal 16 September 2021, di Jakarta. Namun ternyata PENGGUGAT tetap tidak

Hal 24 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kooperatif, dengan membatalkan pertemuan yang telah disepakati sebelumnya secara mendadak dengan alasan yang tidak jelas;

11. Bahwa pembatalan yang dilakukan oleh PENGUGAT sesuai poin 10 diatas, telah membuktikan bahwa gugatan PENGUGAT tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan. Hal ini jelas tergambar pada sikap PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT;
12. Bahwa dalam gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, PENGUGAT hanya menuntut 8 item ganti rugi. Namun dalam zoom meeting tertanggal 05 Agustus 2021, PENGUGAT menyampaikan hal yang berubah – ubah dengan menuntut 12 item ganti rugi. Sehingga hal ini tidak memiliki ketidakpastian dalam tuntutan kepada TERGUGAT I,II,III;
13. Bahwa alasan PENGUGAT mengajukan tuntutan yang semula 8 item menjadi 12 item, berdasarkan video yang diamati oleh PENGUGAT melalui channel youtube;
14. Bahwa PENGUGAT tidak bisa memastikan channel youtube yang menjadi referensi untuk mengajukan tuntutan kepada TERGUGAT I,II,dan III merupakan review kepada mobil dengan jenis,tahun dsu negara produksi yang sesuai atau tidak dengan unit milik PENGUGAT;
15. Bahwa dalam gugatan poin 11 yang diajukan oleh PENGUGAT, sangatlah tidak jelas kedudukan dari TURUT TERGUGAT dan siapa yang dimaksudkan dengan TURUT TERGUGAT tersebut. Hal lainnya yaitu faktanya, PENGUGAT telah melakukan kekeliruan dalam mengajukan gugatan sebab TERGUGAT II bukanlah pihak yang memiliki hubungan dengan objek perkara;
16. Bahwa kerugian yang diajukan oleh TERGUGAT tidaklah masuk akal karena tidak sesuai dengan nilai delapan item barang yang disebutkan pada point 4;
17. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah beritikad baik dengan menghadiri mediasi yang dijembatani oleh Badan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara justru PENGUGAT dan Kuasa Hukumnya yang tidak pernah menghadiri dan atau salah dalam memberikan Kuasa substitusi yang tidak memenuhi syarat formal Hukum Acara Perdata;
18. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan dengan objek perkara, maka gugatan harus

Hal 25 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak dapat diterima”, sehingga syarat formal dalam gugatan PENGUGAT tidak terpenuhi ;

19. Bahwa dengan demikian, syarat formal dalam gugatan PENGUGAT tidak terpenuhi sehingga PENGUGAT tidaklah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi kepada PARA TERGUGAT.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat, Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Obscuur Libel

1. Bahwa Penggugat dengan ini menolak degan tegas dalil dari Para Tergugat dalam Eksepsinya yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan kabur karena “membandingkan mobil yang diproduksi dengan negara yang berbeda dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi”. Hal ini disebabkan Penggugat tetap berpegang teguh dengan pendirian bahwa berdasarkan bukti Surat Pemesanan Kendaraan milik Sdr. Rori, harga yang dibeli dari Tergugat II adalah nilainya sama, sehingga Penggugat sebagai Konsumen merasa dirugikan karena mengeluarkan uang tetapi tidak mendapatkan barang yang sama dengan milik dari Sdr. Rori.
2. Bahwa Penggugat menolak apabila Para Tergugat menyatakan dalil Penggugat adalah tidak jelas dan kabur karena Tergugat III telah memberikan video dan foto dari barang yang dipesan oleh Penggugat. Pengiriman foto dan video tersebut kepada Penggugat betul adanya, namun apakah benar foto dan video yang dikirimkan tersebut mampu untuk menggantikan peran dari sebuah “Brosur Produk”, sebagai produk “knowledge” dari Tergugat III sebagai perwakilan Tergugat II yang kedudukannya sebagai Pelaku Usaha lebih jelasnya sebuah foto dan video tidak dapat menjelaskan terbuat dari apa bahan *footstep* dari mobil tersebut, padahal Pelaku Usaha dalam hal ini Para Tergugat wajib memberikan keterangan yang sama sesuai dengan barang yang dibuat oleh Produsen barang tersebut.

B. Gugatan Error in Persona

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Eksepsi terkait Error in Persona, hal ini dikarenakan Penggugat sudah benar dalam memasukan alasan-alasan menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hal 26 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



yang berbunyi "Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri".

2. Bahwa faktanya barang yang dibeli oleh Penggugat adalah melalui Tergugat I dan Tergugat III adalah berasal dari Tergugat II selaku Importir bukan ATPM atau bukan perwakilan produsen luar negeri, sehingga sudah seharusnya berdasarkan point 1 diatas, dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat diatas Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Gugatan Obscuur Libel

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat, Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dengan alasan bahwa dalil Penggugat adalah tidak mendasar sebab Penggugat memaksakan untuk membandingkan mobil yang diproduksi dengan negara yang berbeda dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dan Penggugat juga menarik Tergugat II sebagai importir yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi obscuur libel, kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam posita gugatan Penggugat menguraikan tentang dalil-dalil wanprestasi sebagaimana pada angka 1 posita gugatan Penggugat yang menyebutkan "bahwa pada tanggal 30 Juni 2020, Penggugat selaku Konsumen membeli mobil melalui Turut Tergugat dengan jenis Rubicon Gladiator tipe Jeep Wrangler Rubicon Double Cabin 3.6 AT Complete Build Up (CBU) warna hitam pada *showroom* Autotrade/Tergugat I berdasarkan Surat Pemesanan Kendaraan No.20/AT/II/NP/20 yang mana unit mobil didatangkan/diimpor melalui Tergugat II" dan pada angka 3 posita gugatan Penggugat menyebutkan "bahwa unit mobil yang dibeli oleh Penggugat pada poin angka 1 (satu) tersebut diatas tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh *showroom* sebelum transaksi", tetapi dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dimintakan tentang perbuatan melawan hukum yaitu "menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum", dengan demikian antara dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat dan petitum gugatan tidak saling mendukung;



Menimbang, bahwa oleh karena antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa disamping itu juga dengan menarik pihak Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini juga menjadi gugatan kabur dan tidak jelas karena pihak Tergugat II sebagai importir umum dalam posita gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas tentang perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo dan juga pada posita angka 1 gugatan Penggugat yang menyebutkan "Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020, Penggugat selaku konsumen membeli mobil melalui Turut Tergugat dengan jenis Rubicon Gladiator".....dan juga pada posita angka 4 gugatan Penggugat yang menyebutkan "Kemudian setelah dicek ada beberapa spesifikasi yang kurang pada mobil Penggugat dengan yang ditawarkan oleh Tergugat I maupun melalui Turut Tergugat", sedangkan pada faktanya dalam gugatan Penggugat tidak ada pihak Turut Tergugat yang ada hanya pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur/obscur libel dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Tergugat diterima maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dikabulkan, maka dalil-dalil dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugatan Rekonpensasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat memulihkan nama baik Para Penggugat melalui media massa selama dua bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sudah dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Hukum Acara Perdata (HIR) dan pasal-pasal dalam KUHPerdata dan pasal peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konpensasi dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp655.750,00 (enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh: Budiarto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H. dan Tumpanuli Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 29 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr tanggal 25 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, Benedictus Pereto Ledjab, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Budiarto, S.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp20.000,00
2. Redaksi	:	Rp10.000,00
3. Proses	:	Rp75.000,00
4. PNBP Panggil T	:	Rp30.000,00
5. PNBP	:	Rp30.000,00
6. Panggilan	:	Rp475.000,00
7. Penggandaan berkas	:	Rp15.750,00
Jumlah	:	Rp655.750,00
(enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)		

Hal 30 dari 30 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr